



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/5915 /Ops/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 4295/104.14/1/1996/SK Tanggal 24 Juni 1996 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK TUNAS HARAPAN
2. Jenjang : PAUD - TK
3. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Kedungharjo Kec. Widang Kab Tuban
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20574810
5. Akreditasi : B
6. Status : Swasta
7. Nama Yayasan : PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TUBAN
8. Alamat Yayasan : Jln Gubernur RM Suryo No. 03, Kelurahan Sendangharjo Kec. Tuban, Tuban
9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan : 09 / 27 Oktober 2011

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 7 Juli 2021 sampai dengan 7 Juli 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 7 Juli 2021



Drs. NUR KHAMID, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban
NIP. 19640202 199003 1 009

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 4295/104.14/1/1996/SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK **TUNAS HARAPAN**
oleh **Yayasan PKK Ds. Kedungharjo**
di **Ds. Kedungharjo Kec. Widang Kab. Tuban**
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua **Yayasan PKK Ds. Kedungharjo**
tanggal **10 Februari 1996** Nomor **-**
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan terarah, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata **Yayasan PKK Ds. Kedungharjo** telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK **TUNAS HARAPAN** di **Ds. Kedungharjo** sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 Nomor 275 / 104.1.1 / 15.80 / SK,
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan **Widang** tanggal **10 Februari 1996** nomor **129/104.14.03/1/1996**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan.
- Pertama : Memberi ijin kepada **Yayasan PKK Ds. Kedungharjo** untuk mendirikan sekolah **TK TUNAS HARAPAN** dengan alamat **Ds. Kedungharjo-Kec. Widang**
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada dikum Pertama untuk :
1. Menaatl semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **TUBAN**

Pada tanggal : **24 Juni 1996**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tuban,

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Widang** Kab. Tuban.
3. Yth. Ka Sub Bag PRP Kandep Dikbud Kab. Tuban.
4. Arsip



STUWANG
NIP. 130803307